

Penerapan Pidana Penjara Dihubungkan dengan Kelebihan Kapasitas di Lapas Kelas II B Sumedang Dikaitkan dengan Proses Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan

Nanda Wijaksana^{*}, Dey Ravena

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*Nandawijaksana12@gmail.com, dosen@unisba.ac.id

Abstract. Correctional system is one of the important parts in the development of criminal law system in the field of criminal execution in Indonesia. The correctional system is a series of criminal law enforcement units. However, in fact there are many obstacles when providing guidance to prisoners, so that in practice the guidance provided cannot be carried out optimally. In Indonesia, there are many correctional institutions where the number of prisoners and detainees exceeds the capacity of the prison or detention center. Therefore, the government and a number of law enforcement officials should no longer prioritize imprisonment and use the approach or concept of restorative justice so that the problem of overcapacity in Indonesia can be reduced.

Keywords: *Correctional System, Overcapacity, Prisoners' Rights, and Restorative Justice.*

Abstrak. Sistem Pemasyarakatan merupakan salah satu bagian yang penting dalam pembangunan sistem hukum pidana bidang pelaksana pidana di Indonesia. Sistem pemasyarakatan merupakan rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana. Akan tetapi faktanya terdapat banyak kendala saat melakukan pembinaan terhadap narapidana, sehingga pada pelaksanaannya pembinaan yang diberikan belum dapat dilakukan secara optimal. Di Indonesia terdapat banyak lembaga pemasyarakatan yang jumlah narapidana dan tahanan melebihi dari kapasitas Lapas atau Rutan tersebut. Maka dari itu pemerintah dan sejumlah aparaturnya penegak hukum sudah seharusnya tidak lagi memprioritaskan hukuman pemenjaraan dan menggunakan pendekatan atau konsep keadilan restorative sehingga masalah kelebihan kapasitas yang ada di Indonesia dapat berkurang.

Kata Kunci: *Sistem Pemasyarakatan, Kelebihan kapasitas, Hak Narapidana, dan Keadilan Restoratif.*

A. Pendahuluan

Indonesia menerapkan sanksi pidana penjara sebagai salah satu pidana pokoknya sebagaimana diatur dalam pasal 64 UU No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pidana penjara dulunya dilaksanakan dengan sistem kepenjaraan yang merupakan warisan dari jaman penjajahan belanda. Sistem kepenjaraan tidak sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia, maka kemudian diubah menjadi sistem pemasyarakatan yang berlandaskan asas kemanusiaan, Pancasila, pengayoman, dan Tut Wuri Handayani.

Sebagaimana yang terdapat pada UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, dijelaskan bahwa Lembaga pemasyarakatan merupakan salah satu bagian dari tatanan peradilan pidana yang berfungsi sebagai tempat penyelenggara hukuman sekaligus sebagai tempat pembinaan bagi narapidana. Pemberian pembinaan tersebut tidak hanya untuk memyadarkan diri seorang narapidana atas kesalahan yang telah dilakukan tetapi juga dapat dikatakan sebagai pemberian pendidikan bagi narapidana yang berada di dalam Lembaga pemasyarakatan, sebagai upaya menciptakan karakter positif bagi narapidana.

Pasal 7 dan Pasal 9 UU No 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa tahanan berhak untuk mendapatkan perawatan jasmani maupun rohani, mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi, mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum, menyampaikan pengaduan dan atau keluhan, mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari segala tindakan kejahatan yang membahayakan fisik dan mental, dan mendapatkan pelayanan sosial untuk meminimalisir terjadinya Kelebihan Kapasitas pada sistem pemasyarakatan.

Akan tetapi faktanya terdapat banyak kendala saat melakukan pembinaan terhadap narapidana, sehingga pada pelaksanaannya pembinaan yang diberikan belum dapat dilakukan secara optimal. Di Indonesia terdapat banyak lembaga pemasyarakatan yang jumlah narapidana dan tahanan melebihi dari kapasitas Lapas atau Rutan tersebut.

Kelebihan kapasitas Lapas merupakan suatu keadaan saat warga binaan pemasyarakatan melebihi kapasitas suatu Lapas. Masalah kelebihan kapasitas ini dialami oleh Lapas Kelas II B Sumedang. Lapas Kelas II B Sumedang merupakan unit pelaksana teknis pemasyarakatan di wilayah Sumedang yang memiliki kapasitas warga binaan pemasyarakatan sebesar Lapas Kelas II B Sumedang yang mempunyai kapasitas Lapas hanya untuk 100 orang, sedangkan saat ini total warga binaan di Lapas Sumedang mencapai 320 orang.

Kelebihan kapasitas cenderung berimplikasi negatif terhadap beberapa hal antara lain rendahnya tingkat pengamanan/pengawasan. Pengamanan yang rendah dapat memicu berbagai masalah antara lain kaburnya napi, banyak terjadi keributan dan tidak terlaksananya proses pembinaan napi sebagaimana mestinya. Implikasi lain atas lemahnya pengawasan ini adalah meningkatnya kriminalitas didalam Lapas.

Beberapa kebijakan dalam rangka mengurangi Kelebihan kapasitas tampaknya telah dilakukan oleh pemerintah kabupaten Sumedang antara lain pembuatan kamar baru dan pembangunan Lapas baru yang mempunyai tujuan utama menambah daya tampung narapidana. Meski demikian upaya tersebut tampaknya tidak signifikan untuk mengatasi Kelebihan kapasitas apalagi pembangunan Lapas baru selain membutuhkan waktu juga membutuhkan biaya yang besar.

Hal ini berpotensi mengakibatkan kinerja pemasyarakatan Lapas kelas II B Sumedang tidak sesuai dengan konsep pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dilihat bahwa masih kurang efektif, dan belum maksimalnya pemenuhan hak warga binaan pemasyarakatan di Lapas Kelas II B Sumedang, sehingga penulis tertarik untuk mengangkat dalam bentuk artikel dengan judul “Penerapan Pidana Penjara Dihubungkan Dengan Kelebihan Kapasitas Warga Binaan Di Lapas Kelas II B Sumedang”.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka perumusan masalah dalam artikel ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana dampak dari over populasi/kelebihan kapasitas terhadap proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sumedang?
2. Bagaimana seharusnya sanksi pidana penjara diberikan kepada pelaku Tindak Pidana agar Lapas tidak kelebihan kapasitas?

B. Metodologi Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan penelitian (yuridis empiris), yang dengan kata lain penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif atau pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pengolahan data yang didasarkan pada hasil studi lapangan yang kemudian dipadukan dengan data yang diperoleh dari studi kepustakaan, sehingga nantinya diperoleh data yang akurat.

Metode dan Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur (*study of literature*), dengan mengumpulkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier guna mendapat berbagai sumber tertulis dan memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal seperti buku-buku, jurnal ilmiah, media internet serta makalah seminar yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Kualitatif dikumpulkan dengan studi kepustakaan, ialah menerapkan penelitian terhadap data yang diperoleh serta menghubungkannya dengan ketentuan- ketentuan maupun asas- asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dampak Kelebihan Kapasitas terhadap proses pembinaan di Lapas Kelas II B Sumedang Dijelaskan dalam UU No 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan bahwa sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu. Lembaga Pemasyarakatan sebagai unit pelaksana teknis atau UPT dituntut untuk dapat memenuhi hak-hak narapidana. Hal itu disebabkan oleh era globalisasi yang memungkinkan perkembangan kehidupan di berbagai bidang menyebabkan perkembangan kualitas dan kuantitas kejahatan semakin meningkat sehingga jumlah terpidana dan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan juga semakin tinggi.

Tingginya jumlah kelebihan kapasitas pada Lembaga Pemasyarakatan terbukti pada Lapas Kelas II B Sumedang yang memiliki kapasitas 100 Warga Binaan, namun pada tanggal 13 Desember 2023 jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan berjumlah 320 orang yang artinya Lapas Kelas II B Sumedang ini mengalami kelebihan kapasitas sebanyak 220%. Mayoritas Warga Binaan tersebut karena melakukan Tindak Pidana Umum yaitu sebanyak 253 orang.

Kelebihan kapasitas pada Lapas Kelas II B Sumedang ini menyebabkan beberapa dampak bagi petugas lapas maupun warga binaan itu sendiri, dampak-dampak tersebut yakni:

1. Kurang maksimalnya pengawasan oleh petugas pengamanan Lapas akibat jumlah petugas pengamanan yang tidak ideal dengan jumlah penghuni lapas.
2. Kesehatan warga binaan tidak terjamin akibat kelebihan penghuni pada masing-masing kamar.
3. Memicu timbulnya konflik antara warga binaan yang menyebabkan perkelahian.
4. Sulitnya para warga binaan pemasyarakatan untuk beristirahat dan beraktifitas sehingga mengakibatkan terganggunya hak-hak warga binaan.
5. Terganggunya hak untuk menyampaikan keluhan dikarenakan banyaknya narapidana yang menyampaikan keluhannya, dimana tidak memungkinkan untuk ditanggapi seluruhnya karena jumlah petugas yang tidak memadai.
6. Sanitasi yang kurang memadai menjadi persoalan yang berdampak pada kesehatan para narapidana, kamar narapidana dengan tipe yang memiliki kapasitas untuk 7 orang bisa dihuni sampai 10 orang dan dengan gaya hidup yang tidak sehat ini menjadikan para narapidana atau warga binaan rentan terkena penyakit.
7. Hambatan hak untuk melaksanakan aduan WBP yang disebabkan jumlah warga binaan

pemasyarakatan yang banyak maka tidak semua dapat dikabulkan karena jumlah petugas yang sedikit.

Sudah semestinya pemerintah dan DPR mengoptimalkan konsep pemidanaan alternatif sebagai solusi dalam mengatasi permasalahan kelebihan kapasitas penjara yang kian menjadi masalah pelik. Pidana alternatif ini belum dapat di terapkan secara maksimal meski kita telah memiliki beberapa pidana alternatif yang pada kenyatannya penegak hukum justru lebih memilih untuk menjatuhkan pidana penjara sebagai putusan untuk segala jenis tindak pidana. Mengedepankan peluang alternatif pemidanaan non pemenjaraan dalam beberapa aspek justru membuka hadirnya Restorative Justice yang lebih menekankan perbaikan bagi korban, pelaku dan masyarakat.

Upaya preventif dan represif dari pihak Lapas Kelas II B Sumedang terhadap sanksi pidana penjara diberikan kepada pelaku Tindak Pidana agar Lapas tidak kelebihan kapasitas.

Upaya Preventif. Upaya preventif merupakan upaya yang dilakukan untuk mencegah suatu tindakan yang tidak diinginkan. Dalam rangka menanggulangi terjadinya pelanggaran baik yang bersifat ringan sampai dengan berat maupun tergolong tindak pidana. Lapas Kelas II B Sumedang telah melaksanakan beberapa upaya preventif di antaranya:

1. Sudah seharusnya pemerintah menggunakan sistem pemidanaan non pemenjaraan
2. Menggunakan Asas Restorative Justice

Upaya Represif

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Upaya represif yang selama ini dilakukan oleh pihak petugas lembaga pemasyarakatan antara lain:

1. Melaksanakan prosedur keamanan dan ketertiban lembaga pemasyarakatan sesuai yang diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.
2. Jika terjadi perkelahian ringan, maka akan dilakukan proses pendamaian secara kekeluargaan oleh petugas keamanan yang bertugas.
3. Jika terjadi tindakan kekerasan yang berlebihan maka akan diberikan hukuman disiplin tingkat berat menurut pasal 9 ayat 4 huruf a dan b Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013.
4. Demi segi keamanan pihak yang terlibat pelanggaran yang berat maupun tergolong tindak pidana maka pihak tersebut akan dipindahkan ke UPT lain.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Dampak dari adanya kelebihan kapasitas dari Lapas Kelas II B Sumedang menimbulkan kurang maksimalnya pengawasan oleh petugas pengamanan Lapas akibat jumlah petugas pengamanan yang tidak ideal dengan jumlah penghuni lapas, Kesehatan warga binaan tidak terjamin akibat kelebihan penghuni pada masing-masing kamar, Memicu timbulnya konflik antara warga binaan yang menyebabkan perkelahian., Sulitnya para warga binaan pemasyarakatan untuk beristirahat dan beraktifitas sehingga mengakibatkan terganggunya hak-hak warga binaan.
2. Solusi dari adanya kelebihan kapasitas Lapas Kelas II B Sumedang yaitu dengan mengoptimalkan pemberian integrasi seperti Cuti Bersyarat (CB) dan Pembebasan bersyarat, Mencegah Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Lapas, Merelokasikan bangunan Lapas yang baru, Pemindahan Narapidana ke Lapas lain.

Daftar Pustaka

- [1] Angkasa, A. (2010). Over Capacity Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan, Faktor Penyebab, Implikasi Negatif, Serta Solusi Dalam Upaya Optimalisasi Pembinaan Narapidana. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(3), 212-219.
- [2] Perkasa, Risang Achmad Putra. "Optimalisasi Pembinaan Narapidana dalam Upaya Mengurangi Overcapacity Lembaga Pemasyarakatan." *Wajah Hukum* 4.1 (2020): 108-115.
- [3] Sandra, V. (2016). Pengaruh Over Capacity Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Kinerja Pemasyarakatan Lapas Kelas Ii B Sleman. ., 1-7.
- [4] Undang-Undang No 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
- [5] Wawancara dengan Redi Herdiana di Lapas Sumedang, 13 Desember 2023.
- [6] Diakses dari <https://deskjabar.pikiran-rakyat.com/jabar/pr-1137280298/lapas-kelas-ii-b-sumedang-over-capacity-2-hektare-wacana-relokasi-ke-tempat-ini> diakses pada 26 Oktober 2023, 14:00 WIB.
- [7] Abduzzohir, H., & Sumiyati, Y. (2023). Tanggung Jawab Shopee kepada Konsumen Atas Ketidakesesuaian Produk Dihubungkan dengan Hukum Positif (Vol. 01). <https://journal.sbpubliher.com/index.php/LOL>
- [8] Baldwin Orvalla, & Eka Juarsa. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Anggota Densus 88 dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dihubungkan dengan Pasal 340 KUHP. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 107–110. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2873>
- [9] Syarip, A.-A. N. F., Muhammad Husni Syam, & Syahrul Fauzul Kabir. (2023). Perlindungan HAM Terhadap Anak Perempuan yang Mengalami Female Genital Mutilations. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 37–42. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2129>